



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

DONY ABRIAN YUDHA SATRIA

221003742019132

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

DONY ABRIAN YUDHA SATRIA

221003742019132

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

SUMARTINI DEWI, S.H., M.H.

NUPTK. 1640744645230082

Anggota,

MIG IRIANTO LEGOWO, S.H., M.Si.

NUPTK. 1442740641130092

Anggota

BAMBANG PURWANTO, S.H., M.H.

NUPTK. 5636742643130092

Mengetahui,

Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum

NUPTK. 2757741642130072



SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian Pemasarakatan	8
B. Pengertian Narapidana	13
C. Pengertian Pembebasan Bersyarat	14
D. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat	16
E. Prosedur Dan Mekanisme Pembebasan Bersyarat	18
F. Kewajiban Dan Larangan Selama Pembebasan Bersyarat.....	19
G. Pencabutan Pembebasan Bersyarat	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Tipe Penelitian.....	21
B. Spesifikasi Penelitian	21
C. Sumber Data	22
D. Metode Pengumpulan Data	22
E. Metode Penyajian Data	24
F. Metode Analisa Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	26
A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	26
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Upaya Mengatasinya	37
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia menekankan rehabilitasi narapidana melalui pembebasan bersyarat sebagai mekanisme utama untuk reintegrasi sosial, namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, pelaksanaannya dihadapkan tantangan seperti subjektivitas penilaian, keterbatasan sumber daya pengawasan, risiko kambuh, dan ketidakkonsistenan regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; penelitian ini merumuskan masalah tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat dan hambatanannya, dengan tujuan mengetahui implementasi serta upaya mengatasi hambatan; menggunakan metode yuridis empiris deskriptif analitis di lokasi Lapas Kelas I Semarang, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam dengan petugas, narapidana, dan pembimbing kemasyarakatan serta observasi lapangan terhadap proses pembebasan, dan sekunder dari dokumen hukum seperti UU 22/2022, PP 99/2012, dan literatur terkait, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, disajikan naratif deskriptif dengan tabel dan grafik, serta dianalisis kualitatif induktif dengan triangulasi untuk validitas; hasilnya menunjukkan pelaksanaan melalui tahapan pengajuan, penilaian kelayakan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan, persetujuan, dan pendampingan pasca-pembebasan telah efektif dengan tingkat keberhasilan 75% dalam mencegah rekidivisme, namun dihadapkan hambatan regulasi, administrasi, SDM, kondisi narapidana, sosial-eksternal, teknologi, kolaborasi, evaluasi, pendidikan, psikologis, keluarga, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, dampak masyarakat, budaya, dan media, yang diatasi melalui pelatihan staf, digitalisasi, kolaborasi lintas-lembaga, program rehabilitasi intensif, kampanye kesadaran, investasi teknologi, advokasi kebijakan, dan evaluasi berkala, sehingga meningkatkan efektivitas program untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci : *Pembebasan Bersyarat, Narapidana*